

PROGRAM BERAS RUMAH TANGGA MISKIN

2015

PERBUP NO. 41, BD. 2015. NO. 41 KAB. PEMALANG : 22 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

- ABSTRAK : - Untuk kelancaran distribusi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat, maka perlu memberikan biaya transportasi dari titik distribusi sampai dengan titik bagi.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 27 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 7 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 15 Tahun 2010; Permendagri NO. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 42 Tahun 2010; Permensos No. 24 Tahun 2013; Keputusan Bersama Mendagri dan Dirut Perusahaan Umum Bulog No.25 Tahun 2003; Perda No. 7 Tahun 2014;Perda No. 14 Tahun 2015;Perbup No. 13 Tahun 2015
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Pemalang Tahun 2015 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan pada Bab V Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 diubah.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 3 September 2015
- Lampiran 18 Halaman